



## **Pedoman**

# **PENUNJUKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH**

**STAK Teruna Bhakti**

**Yogyakarta**

**2020**

## KATA PENGANTAR

Instruksi Kerja Penunjukkan Dosen Pengampu Mata Kuliah. Proses ini dilaksanakan agar dosen mengajar sesuai dengan mata kuliah yang di ampunya. Sehingga rasio dosen dengan mahasiswa dapat terpenuhi.

Yogyakarta, 22 November 2020

Ketua STAK Teruna Bhakti



  
Dr. Johannes Sianaya, M.Th

# **INSTRUKSI KERJA**

## **PENUNJUKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH**

1. Berdasarkan hasil evaluasi dosen dalam proses pembelajaran serta mempertimbangkan kompetensi dosen penguasaan bidang keilmuan dan mempertimbangkan terpenuhinya rasio dosen mahasiswa, ketua program studi menunjuk seseorang menjadi dosen pengampu mata kuliah.
2. Penunjukan sebagai dosen pengampu mata kuliah diusulkan pada pimpinan perguruan tinggi untuk dibuatkan surat keputusan.
3. Pemberhentian atau penggantian seseorang sebagai dosen pengampu mata kuliah tertentu dilakukan oleh ketua program studi dengan mempertimbangkan alasan-alasan, seperti: dosen bersangkutan harus melaksanakan studi lanjutan, menderita sakit yang proses penyembuhannya diperkirakan memakan waktu lama.
4. Pemberhentian atau penggantian seseorang sebagai dosen pengampu mata kuliah karena dianggap kurang mampu atau tidak mempunyai kompetensi yang cukup sebagai dosen pengampu mata kuliah tertentu. Pemberhentian atau pengalihan- tugas harus sepengetahuan dosen yang bersangkutan dan dosen yang bersangkutan diberi hak untuk melakukan konfirmasi terkait dengan alasan-alasan pemberhentian penugasan kepada ketua jurusan.
5. Pemberhentian atau pengalihan dosen pengampu ke mata kuliah yang lain disajikan dalam surat pemberitahuan oleh ketua program studi kepada Ketua STAK Teruna Bhakti sebagai laporan dan agar ditindak lanjuti dengan pembuatan surat keputusan yang baru tentang penugasan.